



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menyatakan masa reses adalah masa yang dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Petajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 4 Agustus 2025 2025;
2. Telaahan Staf Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Nomor: 175/200/FPP-Setwan/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 Perihal Permohonan SK Reses Anggota DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menugaskan kepada Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaksanakan kegiatan Reses yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Agustus 2025;
- Kedua : Setelah melaksanakan Reses, Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan resesnya yang paling sedikit memuat:
a. Waktu dan Tempat kegiatan Reses
b. Tanggapan, Aspirasi dan pengaduan dari masyarakat
c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan kode rekening 4.02.02.2.05.0003;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal : 4 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,


RAUP MUIN